



**KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO
Nomor : 2911/UN28.4/TU/2022**

TENTANG

**PANITIA WORKSHOP PENYUSUNAN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK)
PERINGKAT AKREDITASI MAGISTER ILMU ILMU PERTANIAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO**

Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako:

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran Workshop Penyusunan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Peringkat Akreditasi Magister Ilmu Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako, maka dipandang perlu mengangkat panitia kegiatan;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, penyelenggaraannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur;
- Mengingat
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

Paraf

- 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
- 12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 13 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/MKP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;
- 14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 15 Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 8556/UN28/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Pascasarjana pada Universitas Tadulako priode 2022–2026;
- 16 Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 02/UN28/KL/2018 tentang Penetapan Pedoman Pengalihan Program Studi Jenjang Magister Monodisiplin dari Pascasarjana ke Fakultas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PANITIA WORKSHOP PENYUSUNAN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK) PERINGKAT AKREDITASI MAGISTER ILMU ILMU PERTANIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO.**
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai Panitia Workshop Penyusunan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Peringkat Akreditasi Magister Ilmu Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Direktur;
- KEDUA : Menugaskan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini selaku Panitia Workshop Penyusunan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Peringkat Akreditasi Magister Ilmu Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako;
- KETIGA : Konsekuensi keuangan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana Remunerasi Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2022 yang telah dialokasikan pada Pascasarjana Universitas Tadulako;
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PALU

Pada Tanggal: 9 Agustus 2022



**Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc., IPU., ASEAN Eng-
NIP. 196303061988031003**

Tembusan Kepada Yth.:

1. *Rektor UNTAD sebagai laporan di Palu;*
2. *Wakil Direktur Bid. Akademik dan Kemahasiswaan PPs Untad di palu;*
3. *Wakil Direktur Bid. Umum PPs Untad di palu;*
4. *Masing-masing Tim di Palu;*
5. *Pertinggal*